



Volume

1 ; Nomor 1 ; 04-2026 ; Page 18-23

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJDID/index>

## Hukum Fanatisme Mazhab atau Ormas Tertentu Dalam Perspektif Muhammadiyah

Siti Kusnul Khotimah-1\*

1 Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajdid Blora

Email :

[kusnul201008@email.com](mailto:kusnul201008@email.com)

### Abstrak

Fanatisme terhadap mazhab maupun organisasi masyarakat (ormas) merupakan persoalan klasik yang berpotensi menimbulkan eksklusivisme dan perpecahan di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan Muhammadiyah mengenai hukum fanatisme terhadap mazhab atau ormas tertentu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis keputusan tarjih, dokumen resmi, dan literatur keMuhammadiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memandang fanatisme yang berlebihan sebagai sikap yang tidak sejalan dengan prinsip tajdid dan manhaj tarjih yang menekankan keterbukaan, rasionalitas, serta kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan pendapat dipahami sebagai keniscayaan ijthadiyah yang harus disikapi secara toleran dan proporsional. Muhammadiyah menolak sikap taklid buta dan eksklusivisme organisasi karena dapat melemahkan ukhuwah Islamiyah serta menghambat kemajuan umat. Dengan demikian, fanatisme terhadap mazhab atau ormas tertentu tidak dibenarkan apabila melahirkan sikap intoleran dan perpecahan, dan umat didorong untuk bersikap moderat, objektif, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci :** *Fanatisme Mazhab-1, Ormas Islam-2, Muhammadiyah-3, Manhaj Tarjih-4*

### Article History:

Received March 12<sup>th</sup>, 2026

Revised Apr 20<sup>th</sup>, 2026

Accepted Apr 26<sup>th</sup>, 2026

### Abstract

Fanaticism towards Islamic schools of thought (mazhab) or community organizations (ormas) is a classic problem that has the potential to cause exclusivism and division among Muslims. This study aims to examine Muhammadiyah's views on the law regarding fanaticism towards certain schools of thought (mazhab) or mass organizations. The method used is a literature study by analyzing tarjih decisions, official documents, and Muhammadiyah literature. The results of the study indicate that Muhammadiyah views excessive fanaticism as an attitude that is inconsistent with the principles of tajdid and manhaj tarjih which emphasize openness, rationality, and a return to the Qur'an and Sunnah. Differences of opinion are understood as the inevitability of ijthadiyah (ijthadiyah) that must be addressed tolerantly and proportionally. Muhammadiyah rejects blind imitation and organizational exclusivism because they can weaken Islamic brotherhood and hinder the progress of the community. Thus, fanaticism towards certain schools of thought (mazhab) or mass organizations is not justified if it gives rise to intolerance and division, and the community is encouraged to be moderate, objective, and oriented towards the common good.

**Keyword :** *Fanaticism of Schools-1, Islamic Organizations-2, Muhammadiyah-3, Manhaj Tarjih-4.*



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dengan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sejarah perkembangan Islam, muncul berbagai mazhab fikih serta organisasi masyarakat (ormas) Islam yang berupaya menafsirkan dan mengamalkan ajaran Islam sesuai konteks zaman dan kebutuhan umat. Keberadaan mazhab maupun ormas ini sejatinya merupakan kekayaan intelektual sekaligus khazanah yang memperlihatkan betapa dinamisnya Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Fanatik terhadap mazhab tidak dibenarkan dalam Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah memerintahkan umat untuk terikat pada satu mazhab tertentu secara buta. Yang dibenarkan adalah *ittibā'*, yaitu mengikuti pendapat ulama selama pendapat itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila pendapat tersebut bertentangan dengan keduanya, maka kewajiban seorang muslim adalah meninggalkannya. Dengan demikian, ukuran kebenaran bukanlah nama mazhab atau besarnya pengikut, melainkan kekuatan dalil dan kesesuaiannya dengan petunjuk wahyu. Allah SWT berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka.*” (QS. Ali ‘Imran [3]: 190–191, Terjemahan Kementerian Agama RI).

Kalimat ini menunjukkan bahwa berpikir dan merenung (*tafakkur*) adalah ciri orang beriman yang cerdas. Sebaliknya, sikap fanatik yang menolak nalar hanya akan melahirkan kebodohan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa ketika ilmu dicabut dari manusia, kebodohan akan berkuasa dan menyesatkan banyak orang (Ilham, 2025). Namun, fenomena fanatisme terhadap suatu mazhab atau ormas tertentu sering kali muncul di tengah umat. Fanatisme ini dapat dipahami sebagai sikap berlebihan dalam mengagungkan suatu kelompok hingga menolak kebenaran yang datang dari luar kelompoknya. Dalam praktiknya, fanatisme sering melahirkan klaim kebenaran tunggal, sikap eksklusif, bahkan merendahkan kelompok lain yang berbeda pandangan. Hal ini bukan hanya menimbulkan sekat-sekat sosial, tetapi juga berpotensi melahirkan konflik internal umat Islam. Sikap fanatik terhadap mazhab juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan agama. Banyak umat yang hanya mengikuti pendapat mazhab tertentu secara kaku tanpa membuka diri terhadap ijtihad ulama lain. Padahal, sejarah Islam mencatat bahwa para imam mazhab sendiri tidak pernah melarang pengikutnya untuk mengoreksi atau meninggalkan pendapat mereka apabila ditemukan dalil yang lebih kuat. Fenomena *taqlid* buta inilah yang pada akhirnya menutup ruang ijtihad dan mengurangi keluwesan ajaran Islam dalam merespons dinamika zaman. Demikian pula fanatisme terhadap ormas tertentu. Identitas keormasan kadang dijadikan standar kebenaran, sehingga seseorang dinilai bukan dari kualitas keislamannya, tetapi dari afiliasinya terhadap organisasi tertentu. Hal ini tentu berbahaya karena berpotensi menimbulkan perpecahan umat, melemahkan ukhuwah Islamiyah, serta menggeser orientasi dakwah dari membela kebenaran menuju membela kelompok.

Dalam konteks inilah, Muhammadiyah hadir dengan manhaj tarjih dan tajdid. Muhammadiyah menolak sikap fanatisme buta baik kepada mazhab maupun ormas. Muhammadiyah menegaskan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, sembari tetap menghargai ijtihad para ulama sebagai khazanah yang berharga. Bagi Muhammadiyah, fanatisme kelompok bukan hanya tidak sejalan dengan semangat Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*, tetapi juga dapat menghalangi terciptanya persatuan umat dan kemajuan peradaban Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai hukum fanatisme terhadap mazhab atau ormas tertentu dalam pandangan Muhammadiyah. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya fanatisme, serta menegaskan kembali pentingnya moderasi beragama, keterbukaan berpikir, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan memahami pandangan Muhammadiyah, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam bersikap, menempatkan kebenaran agama di atas kepentingan kelompok, serta menjaga ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Hukum Fanatik Terhadap Suatu Mazhab atau Ormas Tertentu dalam Pandangan Muhammadiyah.”



## Metode

### Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka (Nanda, 2025). Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data di lapangan, melainkan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema fanatisme mazhab dalam pandangan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, buku-buku resmi Muhammadiyah, serta dokumen organisasi yang berkaitan dengan prinsip ijtihad, tajdid, dan sikap Muhammadiyah terhadap perbedaan mazhab. Sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas fanatisme, mazhab, serta pemikiran keislaman.

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data primer maupun sekunder yang akan dianalisis (Wibowo, 2025). Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, peneliti secara langsung mengumpulkan, memilih, mengkaji, dan menganalisis data yang bersumber dari dokumen resmi Muhammadiyah, keputusan Majelis Tarjih, buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan dengan tema fanatisme mazhab atau ormas tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pandangan Muhammadiyah terhadap hukum fanatisme kepada suatu mazhab atau ormas tertentu

Fanatisme pada dasarnya merujuk pada sikap keterikatan yang berlebihan terhadap suatu pandangan, identitas, atau sistem nilai tertentu, yang sering kali disertai dengan penolakan terhadap perspektif lain (Marpaung, 2025). Muhammadiyah memandang fanatisme terhadap mazhab atau ormas sebagai sikap yang tidak sejalan dengan prinsip Islam yang moderat dan rasional. Organisasi ini menekankan bahwa pemahaman Islam harus berlandaskan tiga perspektif: bayani (pemahaman mendalam), burhani (rasional dan multi perspektif), dan irfani (kontekstual dan luas) (Rizqiani, 2024). Fanatisme muncul ketika umat hanya menekankan satu perspektif, misalnya bayani, tanpa mempertimbangkan burhani dan irfani. Akibatnya, pemahaman menjadi sempit, kaku, dan intoleran. Dalam konteks ini, fanatisme mazhab ta'assub menghalangi kemampuan berpikir kritis dan objektif, serta berpotensi memecah persatuan umat. Pandangan Muhammadiyah selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa ilmu akan dicabut melalui wafatnya ulama, sehingga jika umat tidak berpikir kritis, mereka akan mudah tersesat. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَتْرَعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرَكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

*“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta dari hamba-hamba-Nya, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Apabila tidak ada orang alim, orang-orang mengangkat pemimpin yang bodoh; ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu sesat dan menyesatkan.”* [Muttafaq ‘alaih].

Artinya, pemikiran kritis dan rasional merupakan syarat penting agar fanatisme tidak menguasai individu atau komunitas. Dengan demikian, kebenaran bukan diukur oleh nama mazhab atau banyaknya pengikut, melainkan oleh kekuatan dalil dan kesesuaian dengan wahyu (Admin, 2025; Nurfatoni, 2022). Dibandingkan dengan pandangan klasik beberapa ulama yang kadang menekankan loyalitas penuh terhadap satu mazhab, Muhammadiyah mengambil pendekatan manhaj tarjih, yaitu memilih pendapat ulama yang paling kuat berdasarkan dalil, rasionalitas, dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini mendorong umat untuk berjihad secara rasional, menghindari taqlid buta, serta tetap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, fanatisme terhadap satu mazhab atau ormas tertentu dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip pembaruan pemikiran Islam (tajdid). Dari sintesis ini, dapat dianalisis bahwa fanatisme bukan hanya persoalan



Volume

1 ; Nomor 1 ; 04-2026 ; Page 18-23

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJDID/index>

individu, melainkan juga sosial, karena dapat melemahkan ukhuwah, menghambat ijtihad, dan memicu konflik internal. Muhammadiyah menekankan *ittibā'* mengikuti pendapat ulama selama sesuai Al-Qur'an dan Hadis sebagai jalan moderat, sedangkan fanatisme buta harus ditinggalkan. Pendekatan ini menunjukkan kebijakan Muhammadiyah yang memadukan pemikiran kritis, rasionalitas, dan toleransi dalam menghadapi perbedaan mazhab atau ormas, sekaligus menjaga persatuan dan kemajuan umat.

#### **b. Dampak negatif fanatisme buta kepada mazhab atau ormas tertentu terhadap persatuan umat islam menurut perspektif Muhammadiyah**

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan toleransi secara historis telah melahirkan keragaman mazhab fikih melalui proses ijtihad para ulama. Keragaman ini pada dasarnya merupakan bentuk kekayaan intelektual dalam khazanah pemikiran Islam. Namun, dalam perkembangan kontemporer, masyarakat Muslim dihadapkan pada fenomena fanatisme mazhab yang ditandai dengan sikap keterikatan berlebihan terhadap satu mazhab tertentu (Marpaung, 2025). Dalam berbagai kasus, sikap fanatisme tersebut tidak hanya memicu perpecahan di kalangan umat Islam, tetapi juga menghambat terciptanya dialog yang konstruktif antar kelompok. Lebih jauh lagi, fanatisme mazhab berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan intelektual serta harmoni sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai akar penyebab dan dampak fanatisme mazhab menjadi sangat penting guna mendorong terbentuknya pendekatan yang lebih inklusif dalam menyikapi keberagaman dalam Islam (Saputra, 2025).

Pandangan Nahdlatul Ulama di Makassar menunjukkan bahwa fanatisme dalam beragama maupun bermazhab tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena sikap fanatik cenderung melahirkan pola pikir tertutup serta ketidakmampuan dalam menerima perbedaan, padahal perbedaan itu sendiri merupakan rahmat (Ayma, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Muhammadiyah di Makassar juga memandang bahwa perbedaan dalam fikih merupakan suatu keniscayaan. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, Muhammadiyah mengedepankan prinsip *tasamuh* (toleransi), yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah berpendapat bahwa penolakan terhadap adanya perbedaan dalam persoalan fikih menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hakikat fikih itu sendiri. Oleh karena itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya sikap terbuka dan toleran, serta tidak menganjurkan praktik taklid buta tanpa mengetahui dasar atau landasan hukum yang jelas, karena hal tersebut dapat mengarah pada sikap fanatisme yang berlebihan (Ayma, 2023).

Dampak negatif fanatisme menurut fiqih kontemporer antara lain :

- a. perpecahan umat,
- b. melemahnya ukhuwah Islamiyah,
- c. terhambatnya dakwah (Marpaung, 2025).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan berbagai kajian dan sumber yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa fanatisme buta terhadap mazhab atau ormas tertentu membawa dampak negatif yang sangat luas terhadap kehidupan umat Islam. Fanatisme tersebut tidak hanya menghambat keberhasilan dakwah, tetapi juga memicu konflik dan aksi kekerasan, menumbuhkan sikap intoleran, serta menyebabkan disintegrasi sosial di tengah masyarakat. Selain itu, fanatisme buta juga lahir dari pemahaman keagamaan yang sempit, sehingga memperkuat sikap eksklusif dan menutup ruang dialog. Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak pernah memerintahkan umat untuk terikat pada satu mazhab tertentu secara buta. Yang dibenarkan adalah *ittibā'*, yaitu mengikuti pendapat ulama selama pendapat itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ternyata pendapat tersebut bertentangan dengan keduanya, maka kewajiban seorang muslim adalah meninggalkannya. Dengan demikian, ukuran kebenaran bukanlah nama mazhab atau besarnya pengikut, melainkan kekuatan dalil dan kesesuaian dengan petunjuk wahyu. Fanatisme buta terhadap mazhab atau ormas tertentu membawa dampak negatif yang luas, baik dalam aspek dakwah, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya sikap moderat, keterbukaan berpikir, dan toleransi dalam menyikapi perbedaan, guna menjaga persatuan umat Islam dan mewujudkan Islam yang berkemajuan.





Volume

1 ; Nomor 1 ; 04-2026 ; Page 18-23

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJDID/index>

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan dalam proses penyusunan karya tulis ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, fenomena fanatisme dalam bermadzhab berpotensi menimbulkan sikap eksklusif, intoleransi, dan perpecahan apabila tidak disertai dengan pemahaman yang bijak. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan sikap moderat, terbuka, dan saling menghargai perbedaan, serta tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian, fanatisme dapat diarahkan menjadi sikap yang konstruktif dan tidak merugikan kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji fenomena fanatisme di tengah masyarakat. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA





## Volume

1 ; Nomor 1 ; 04-2026 ; Page 18-23

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJDID/index>

- Ajrin, M. (2026). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. *Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir Dan Struktur Organisasi Keagamaan Terhadap Perpecahan Umat Serta Solusi Hukum Dalam Menjaga Harmoni Sosial*, 4, 2838. Retrieved Februari 8, 2026, from <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3522/2201>
- Alma. (2016, May 19). *Hukum Fanatik Terhadap Madzhab atau Ormas – MTT*. Majelis Tarjih.
- Ayma, S. (2023, September 30). Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04.
- Hafizha, M. (2023, February 17). *Mengenal Fanatisme Adalah: Pengertian, Ciri, Jenis, dan Dampaknya*. detikcom.
- Harahap, S. (2021). NILAI-NILAI & PRAKTIK MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SUMATERA UTARA. 80.
- Ilham. (2025, October 7). *Hukum Fanatik terhadap Mazhab*. Muhammadiyah.
- Ilmi, D. A. (2025, Desember 4). Transformasi Pemahaman Mazhab dalam Pendidikan Islam dari Fanatisme menuju Toleransi. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2.
- Kosumawardani, A. R. (2022, Juni 22). *GAMBARAN PERILAKU FANATISME PADA REMAJA PUTRI PECINTA K-POP DI KOTA MEDAN*, 47.
- Maharani, B. (2023, July 9). *Apa itu Mazhab? Pengertian dan Jenis-Jenisnya dalam Islam*. Detik.
- Marpaung, A. (2025, Januari 11). Fanatisme Mazhab dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Analisis Konseptual dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan. 16.
- Nabilah, R. (2023, September 21). *Sejarah Munculnya 4 Mazhab yang Populer di Kalangan Muslim*. Detik.
- Nanda, S. (2025, March 12). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh*. Brain Academy.
- Norfatoni, M. (2022, September 11). *Bolehkah Fanatik terhadap Madzhab dan Kiai?* PWMU.CO. Retrieved January 12, 2026, from <https://pwmu.co/bolehkah-fanatik-terhadap-madzhab-dan-kiai/>
- Nurfadhillah, S. (2026, Maret 01). KHILAFIYAH DAN PERBEDAAN MAZHAB. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(01).
- Nurfatoni, M. (n.d.). *Bolehkah Fanatik terhadap Madzhab dan Kiai? Pemahaman Agama yang Tidak Tepat Menyebabkan Fanatisme Buta*. (n.d.). Muhammadiyah.
- Rizqiani, I. S. (2024, Agustus 5). *Fanatik ciri kebodohan*. <https://suaramuhammadiyah.id/read/fanatik-ciri-kebodohan>
- Salmaa. (2023, Maret 30). *Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh*. <https://penerbitdepublish.com/tutorial-menulis/menulis-karya-ilmiah/desain-penelitian/>
- Saputra, M. G. (2025, Juni 30). Dampak Fanatisme Aliran Terhadap Pola Pemikiran Imam Al - Shawkani dan Evolusi Studi Hadis di Yaman Abad 19. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 14.
- Septiady, E. (2024, Desember 4). *Teknik Analisis Data: Panduan Lengkap, Fungsi, dan Metodenya*. <https://tsurvey.id/portal/teknik-analisis-data-panduan-lengkap-fungsi-dan-metodenya>
- Suhara, A. (2020, September). *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. PENGARUH FANATISME MAZHAB TERHADAP KEBERHASILAN DAKWAH. Retrieved Februari 8, 2026, from [https://doaj.org/article/e29004d06b3d4394965ef783a93cb80f?utm\\_source](https://doaj.org/article/e29004d06b3d4394965ef783a93cb80f?utm_source)
- Suridar. (2021, Juli). FAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH. 9.
- Wibowo, A. (2025, Januari 23). Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh Penerapannya. <https://tsurvey.id/portal/teknik-pengumpulan-data-pengertian-jenis-dan-contoh-penerapannya>